



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak:

**Pemohon** , tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kabupaten Nagan Raya (sekarang Di Gampong xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, xxxxxx, xxxxxx, Kab. Nagan Raya, Aceh, selanjutnya disebut "Pemohon" ;

M e l a w a n

**Termohon** , tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong xxxxxx, xxxxxe, xxxxxx, Kab. Nagan Raya, Aceh, selanjutnya disebut "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam register dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal 6 Januari 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 November 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, Tanggal 21 November 2018;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
**Halaman 1 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang Termohon di Gampong XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh selama 2 tahun sampai dengan berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXX, lahir tanggal xxxxxxxxxx/umur 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 09 September 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami/kepala keluarga;
  - 6.2. Termohon tidak ingin mengikuti Pemohon untuk mandiri dan tidak tinggal bersama orang tua lagi;
  - 6.3. Dalam rangka membina rumah tangga, pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 September 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua Termohon), yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Termohon bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.

Halaman 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa yang ditalak wajib menjalani masa idah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa idah sejumlah Rp. 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Termohon ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berupa: nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasanya ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm., tanggal 7 Januari 2022 untuk sidang tanggal 18 Januari 2022 dan relaas panggilan nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm., tanggal 20

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 untuk sidang tanggal 27 Januari 2022, telah dipanggil oleh Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang datang di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

## A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 12 Maret 2019, bermeterai cukup, *dinazzegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Nagan Raya, Nomor: xxxxxx tertanggal 21-10-2018, bermeterai cukup, *dinazzegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2);

## B. Saksi;

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Nagan Raya;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 4 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia ikut bersama Pemohon tinggal di PT tempat Pemohon bekerja dan Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Bersama kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat Gampong sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia ikut bersama Pemohon tinggal di PT tempat Pemohon bekerja dan Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Bersama kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 5 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat Gampong sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasihatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 6 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia ikut bersama Pemohon tinggal di PT tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pegadilan Agama Labuha telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta *autentik* dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha dan Tergugat berdasarkan relaas yang ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatan Penggugat, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 7 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 21 November 2018 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia ikut bersama Pemohon tinggal di PT tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2018 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 8 dari 15 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia ikut bersama Pemohon tinggal di PT tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama telah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab روضة الطالبين وعمدة المفتين juz IV halaman 152 yang berbunyi:

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذر له جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Termohon setelah dipanggil tidak hadir atau menghindar karena takut menghadapi persidangan atau karena ada udzur-- maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama sampai perkara ini

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 9 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

## **Tentang Akibat Talak:**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban suami terhadap istri yang dicerai. Atas penjelasan tersebut, Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa idah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Wiraswasta, maka Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki kemampuan untuk dihukum membayar akibat talak kepada Termohon dengan jumlah tertentu;

### **1. Nafkah Idah**

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah idah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b)

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 10 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa idah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, tidak terungkap penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa idah"*.

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa idah, Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut tidak wajar jika berdasarkan kepatutan sesuai standar minimal biaya kebutuhan hidup Kabupaten Nagan Raya dan berdasarkan kemampuan penghasilan Pemohon sebagai Wiraswasta sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *idah* kepada Termohon berupa uang minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 11 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentang nafkah selama masa idah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengatur mengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya. Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akan menyiratkan makna adanya *bias gender*. *Bias gender* ini maksudnya, Pemohon merupakan laki-laki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namun mendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidang ikrar talak. Sementara Termohon yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang lebih lemah, harus melalui jalan yang sulit untuk mendapatkan hak akibat talaknya jika dilakukan melalui prosedur eksekusi sebagaimana perkara umum atau biasa, yang terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi yang jumlahnya mungkin saja tidak sebanding dengan hak yang akan didapatnya. Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalam perkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secara kontekstual agar tidak terjadi *bias gender* dengan memberikan kemudahan bagi Termohon tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 12 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar saat pengucapan ikrar talak”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa nafkah idah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan mut'ah dan nafkah idah merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah idah sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 13 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut:

4.1. Nafkah selama masa idah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Djumadilakhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Sardianto, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis serta Afif Wakdy, S.HI. dan Anase Syukriza, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nila Janiati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Afif Waldy, S.HI.**  
Hakim Anggota,

**Sardianto, S.HI., M.HI.**

**Anase Syukriza, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Nila Janiati, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: R	50.000,-
Panggilan	: Rp.	500.000,-
PNBP panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,-
PNBP panggilan Termohon	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
Halaman 14 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: **Rp. 620.000,-**  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.  
**Halaman 15 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)